

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2008

NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Cilegon;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cilegon;
9. Kepala Inspektorat adalah Inspektur;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Inspektorat Kota Cilegon;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat Kota Cilegon.

BAB III

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah I;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah II;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :

1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah III;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan pada Inspektorat diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Inspektur;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering jabatan pada Inspektorat diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Badan Pengawas Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008

WALIKOTA CILEGON,

ttd


H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 8



WALIKOTA CILEGON,
ttd
H. Tb. AAT SYAFA'AT